



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

20. Peraturan Menteri Dalam.....

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3).
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MALINAU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Pengelolaan.....

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan Tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan Tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan Tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan Tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

21. Pemberian Pinjaman.....

21. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
23. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.391.707.136.744,00 (*Dua Triliyun Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp61.768.670.758,00 (*Enam Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.985.396.658,00 (*Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.973.274.100,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah*).

- (4) Hasil Pengelolaan.....

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.600.000.000,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.210.000.000,00 (*Empat Puluh Satu Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp14.985.396.658,00 (*Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - h. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp389.572.049,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.661.743.145,00 (*Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp47.601.400,00 (*Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (5) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp232.791.900,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (6) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.985.378.164,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah*).
- (7) Anggaran Pajak.....

- (7) Anggaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.468.310.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).
- (8) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.900.000.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah*).
- (9) Anggaran Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp389.572.049,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Losmen;
 - c. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp345.400.152,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.798.847,00 (*Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.373.050,00 (*Lima Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp7.661.743.145,00 (*Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
 - b. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya;
 - c. Pajak Kantin dan Sejenisnya;
 - d. Pajak Warung dan Sejenisnya;
 - e. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.

(2) Pajak Rumah Makan.....

- (2) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp235.708.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah*).
- (3) Pajak Kafetaria dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp461.191.500,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (4) Pajak Kantin dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.373.050,00 (*Lima Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Rupiah*).
- (5) Pajak Warung dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp76.865.250,00 (*Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (6) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.872.605.345,00 (*Enam Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp47.601.400,00 (*Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.601.400,00 (*Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp232.791.900,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp159.879.720,00 (*Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.912.180,00 (*Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.985.378.164,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Penerangan Jalan dihasilkan Sendiri;
 - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp191.855.664,00 (*Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.793.522.500,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp1.468.310.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Pasir dan Kerikil;
 - b. Pajak Tanah Liat;
 - c. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp381.150.000,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Pajak Tanah Liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp96.170.000,00 (*Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp990.990.000,00 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp1.900.000.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

(2) Pajak Bumi Dan Bangunan.....

- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.900.000.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)- Pemindahan Hak;
 - b. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemberian Hak Baru.
- (2) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) -Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp850.000.000,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) -Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.973.274.100,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp928.000.000,00 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*).
- (3) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp923.774.100,00 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah*).
- (4) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp121.500.000,00 (*Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp928.000.000,00 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;

b. Retribusi Pelayanan.....

- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - d. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp325.000.000,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (5) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
 - b. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 18

- (3) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) direncanakan sebesar Rp325.000.000,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- b. Retribusi Los;
 - c. Retribusi Kios.
- (4) Retribusi Los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.000.000,00 (*Dua Puluh Enam Juta Rupiah*).
- (5) Retribusi Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp299.000.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya.
 - b. Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp923.774.100,00 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp528.774.100,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah*).
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp390.000.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 21

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) direncanakan sebesar Rp528.774.100,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan;
 - b. Retribusi Pemakaian Laboratorium;
 - c. Retribusi Pemakaian Alat.
- (2) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp498.774.100,00 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah*).
- (3) Retribusi Pemakaian Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Pemakaian Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 22

- (1) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum;
 - b. Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.
- (2) Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (*Empat Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*).

Pasal 23

- (1) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) direncanakan sebesar Rp390.000.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.
- (2) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp390.000.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 24

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp121.500.000,00 (*Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
 - b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 25

- (1) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
- (2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 26

- (1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp3.600.000.000,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Anggaran Bagian.....

- (3) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).

Pasal 28

- (1) Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.600.000.000,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Bagian Laba Yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha).
- (2) Bagian Laba Yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp41.210.000.000,00 (*Empat Puluh Satu Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Jasa Giro;
 - b. Pendapatan dari Pengembalian;
 - c. Pendapatan BLUD.
- (2) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.010.000.000,00 (*Satu Miliar Sepuluh Juta Rupiah*).
- (3) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,00 (*Empat Puluh Miliar Rupiah*).

Pasal 30

- (1) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.010.000.000,00 (*Satu Miliar Sepuluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Jasa Giro.....

- a. Jasa Giro pada Kas Daerah;
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*).
- (3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 31

- (1) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3) direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN.
- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 32

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,00 (*Empat Puluh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,00 (*Empat Puluh Miliar Rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.323.938.465.986,00 (*Dua Triliyun Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.283.226.267.000,00 (*Dua Triliyun Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (3) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.712.198.986,00 (*Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 34.....

Pasal 34

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) direncanakan sebesar Rp2.283.226.267.000,00 (*Dua Triliyun Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Desa;
 - c. Insentif Fiskal.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.152.991.736.000,00 (*Dua Triliyun Seratus Lima Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp116.333.348.000,00 (*Seratus Enam Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.901.183.000,00 (*Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

Pasal 35

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) direncanakan Rp2.152.991.736.000,00 (*Dua Triliyun Seratus Lima Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.174.798.052.000,00 (*Satu Triliyun Seratus Tujuh Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp845.581.055.000,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Lima Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp61.041.492.000,00 (*Enam Puluh Satu Miliar Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*).

- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp71.571.137.000,00 (*Tujuh Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Pasal 36

- (1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.174.798.052.000,00 (*Satu Triliyun Seratus Tujuh Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. DBH PPh Pasal 21;
 - c. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN;
 - d. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi;
 - e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi;
 - f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent;
 - g. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty;
 - h. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya alam (SDA) Kehutanan Provisi Sumber daya Hutan (PSDH);
 - i. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);
 - j. DBH Sumber Daya alam (SDA) Perikanan;
 - k. DBH Sawit.
- (2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.743.936.000,00 (*Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (3) DBH PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.777.210.000,00 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*).
- (4) DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp119.902.000,00 (*Seratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah*).
- (5) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.466.687.000,00 (*Delapan Miliar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (6) DBH Sumber Daya.....

- (6) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.553.512.000,00 (*Sembilan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Belas Rupiah*).
- (7) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp559.543.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (8) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.113.927.278.000,00 (*Satu Triliyun Seratus Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (9) Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya alam (SDA) Kehutanan Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.198.055.000,00 (*Sembilan Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (10) DBH Sumber Daya alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.490.316.000,00 (*Tiga Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*).
- (11) DBH Sumber Daya alam (SDA) Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.167.186.000,00 (*Satu Miliar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (12) DBH Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp9.794.427.000,00 (*Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

Pasal 37

- (1) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) direncanakan sebesar Rp845.581.055.000,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Lima Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. DAU;
 - b. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - c. DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan;
 - d. DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan;
 - e. DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum.
- (2) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp586.404.193.000,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Empat Ratus Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

(3) DAU Tambahan.....

- (3) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.154.226.000,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Seratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (4) DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp96.817.917.000,00 (*Sembilan Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah*).
- (5) DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.084.597.000,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (6) DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp112.120.122.000,00 (*Seratus Dua Belas Miliar Seratus Dua Puluh Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 38

- (1) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) direncanakan sebesar Rp61.041.492.000,00 (*Enam Puluh Satu Miliar Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD;
 - b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD;
 - c. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP;
 - d. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting;
 - e. DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan;
 - f. DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan;
 - g. DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan.
 - h. DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan.
- (2) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp203.902.000,00 (*Dua Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah*).
- (3) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.317.500.000,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.515.535.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (5) DAK Fisik-Bidang.....

- (5) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp75.107.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah*).
- (6) DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp30.042.530.000,00 (*Tiga Puluh Miliar Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).
- (7) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.898.750.000,00 (*Sebelas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (8) DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat Miliar Rupiah*).
- (9) DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.988.168.000,00 (*Sembilan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 39

- (1) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) direncanakan sebesar Rp71.571.137.000,00 (*Tujuh Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. DAK Non Fisik-BOS Reguler;
 - b. DAK Non Fisik-BOS Kinerja;
 - c. DAK Non Fisik-TPG PNSD;
 - d. DAK Non Fisik-Tasmil Guru PNSD;
 - e. DAK Non Fisik-TKG PNSD;
 - f. DAK Non Fisik-BOP PAUD;
 - g. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan;
 - h. DAK Non Fisik-BOKB-KB;
 - i. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan-dan Anak;
 - j. DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas Kabupaten/Kota;
 - k. DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan;
 - l. DAK-Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas.

(2) DAK Non Fisik.....

- (2) DAK Non Fisik-BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.764.520.000,00 (*Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) DAK Non Fisik-BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp602.500.000,00 (*Enam Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) DAK Non Fisik-TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.166.216.000,00 (*Delapan Belas Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*).
- (5) DAK Non Fisik-Tasmil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.346.402.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah*).
- (6) DAK Non Fisik-TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.131.195.000,00 (*Sembilan Miliar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (7) DAK Non Fisik-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.911.650.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (8) DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp937.810.000,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).
- (9) DAK Non Fisik-BOKB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.149.300.000,00 (*Satu Miliar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
- (10) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan-dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp406.000.000,00 (*Empat Ratus Enam Juta Rupiah*).
- (11) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.669.134.000,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (12) DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp250.401.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah*).
- (13) DAK-Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp16.236.009.000,00 (*Enam Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 40

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) direncanakan sebesar Rp116.333.348.000,00 (*Seratus Empat Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Dana Desa.....

a. Dana Desa.

- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp116.333.348.000,00 (*Seratus Empat Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 41

- (3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) direncanakan sebesar Rp13.901.183.000,00 (*Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Insentif Fiskal.

- (4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.901.183.000,00 (*Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

Pasal 42

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) direncanakan sebesar Rp40.712.198.986,00 (*Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Bagi Hasil.

- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.712.198.986,00 (*Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

- (3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp40.712.198.986,00 (*Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri dari:

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor;

b. Pendapatan bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan;

e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.

- (4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp3.522.680.000,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

- (5) Pendapatan bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp3.058.140.000,00 (*Tiga Miliar Lima Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

(6) Pendapatan Bagi.....

- (6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp30.184.239.218,00 (*Tiga Puluh Miliar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah*).
- (7) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp300.695.288,00 (*Tiga Ratus Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (8) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp3.646.444.480,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

Pasal 43

- (1) Anggaran lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*Enam Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*Enam Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (3) Pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*Enam Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- (4) Pendapatan dana Kapitasi Jaminan JKN pada FKTP Non BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*Enam Miliar Rupiah*).

Pasal 44

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.189.644.261.139,00 (*Tiga Triliyun Seratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.....

d. Belanja Transfer.

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a direncanakan sebesar Rp1.821.103.611.833,00 (*Satu Triliyun Delapan Ratus Dua Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp765.639.994.175,00 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp849.430.517.544,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.621.101.840,00 (*Lima Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp128.002.614.570,00 (*Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Dua Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.409.383.704,00 (*Dua Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*).

Pasal 46

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) direncanakan sebesar Rp765.639.994.175,00 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) , yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- d. Belanja Gaji.....

- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- g. Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 47

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a direncanakan sebesar Rp396.703.119.888,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.

- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp330.940.248.740,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok PNS;
- b. Belanja Gaji Pokok PPPK.

- (3) Belanja Gaji Pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp282.067.706.540,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*) .

(4) Belanja Gaji.....

- (4) Belanja Gaji Pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp48.872.542.200,00 (*Empat Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.628.763.704,00 (*Enam Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan Keluarga PNS;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga PPPK.
- (6) Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp15.262.197.524,00 (*Lima Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp1.366.566.180,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.148.750.000,00 (*Tujuh Miliar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan Jabatan PNS.
- (9) Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp7.148.750.000,00 (*Tujuh Miliar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.466.844.000,00 (*Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan Fungsional PNS.
- (11) Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a direncanakan sebesar Rp7.466.844.000,00 (*Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (12) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.477.620.000,00 (*Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS;
 - b. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK.

(13) Belanja Tunjangan.....

- (13) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a direncanakan sebesar Rp2.909.620.000,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (14) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b direncanakan sebesar Rp1.568.000.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah*).
- (15) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.254.068.000,00 (*Sebelas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan Beras PNS;
 - b. Belanja Tunjangan Beras PPPK.
- (16) Belanja Tunjangan Beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a direncanakan sebesar Rp9.862.010.760,00 (*Sembilan Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (17) Belanja Tunjangan Beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b direncanakan sebesar Rp1.392.057.240,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (18) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp930.749.977,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
 - b. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK.
- (19) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a direncanakan sebesar Rp750.724.977,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (20) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b direncanakan sebesar Rp180.025.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (21) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.561.350,00 (*Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pembulatan Gaji PNS;
 - b. Belanja Pembulatan Gaji PPPK.
- (22) Belanja Pembulatan Gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a direncanakan sebesar Rp2.145.592,00 (*Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).

(23) Belanja Pembulatan.....

- (23) Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b direncanakan sebesar Rp415.758,00 (*Empat Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).
- (24) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.287.353.326,00 (*Lima Belas Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS;
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK.
- (25) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a direncanakan sebesar Rp14.073.962.042,00 (*Empat Belas Miliar Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Puluh Dua Rupiah*).
- (26) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b direncanakan sebesar Rp1.213.391.284,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).
- (27) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp380.136.446,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS;
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK.
- (28) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf a direncanakan sebesar Rp321.131.822,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (29) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf b direncanakan sebesar Rp59.004.624,00 (*Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).
- (30) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.152.354.038,00 (*Satu Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja PNS;
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja PPPK.
- (31) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf a direncanakan sebesar Rp975.343.946,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).

(32) Belanja Iuran.....

- (32) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf b direncanakan sebesar Rp177.010.092,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sepuluh Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
- (33) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.033.670.307,00 (*Satu Miliar Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS;
 - b. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK.
- (34) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf a direncanakan sebesar Rp983.670.307,00 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah*).
- (35) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 48

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b direncanakan sebesar Rp308.368.471.573,00 (*Tiga Ratus Delapan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp215.705.671.920,00 (*Dua Ratus Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK.
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp190.162.390.268,00 (*Seratus Sembilan Puluh Miliar Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).

(4) Tambahan.....

- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp25.543.281.652,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.517.997.918,00 (*Lima Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PPPK.
- (6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp11.478.997.918,00 (*Sebelas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah*).
- (7) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp4.039.000.000,00 (*Empat Miliar Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah*).
- (8) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.155.252.111,00 (*Delapan Belas Miliar Seratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Sebelas Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS.
- (9) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp18.155.252.111,00 (*Delapan Belas Miliar Seratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Sebelas Rupiah*).
- (10) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.996.393.211,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK.
- (11) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a direncanakan sebesar Rp25.503.273.203,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Rupiah*).
- (12) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b direncanakan sebesar Rp493.120.008,00 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Delapan Rupiah*).

(13) Belanja Tambahan.....

- (13) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp32.993.156.413,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS.

- (14) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a direncanakan sebesar Rp32.993.156.413,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah*).

Pasal 49

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c direncanakan sebesar Rp28.805.413.000,00 (*Dua Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Lima Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
- b. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
- c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
- d. Belanja Honorarium.

- (2) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.166.216.000,00 (*Delapan Belas Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja TPG PNSD.

- (3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp18.166.216.000,00 (*Delapan Belas Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*).

- (4) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.131.195.000,00 (*Sembilan Miliar Seratus Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja TKG PNSD.

- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp9.131.195.000,00 (*Sembilan Miliar Seratus Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).

- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.346.402.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Tamsil.....

a. Belanja Tamsil Guru PNSD.

- (7) Belanja Tamsil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp1.346.402.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp161.600.000,00 (*Seratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan;
- b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
- (9) Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp81.760.000,00 (*Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp79.840.000,00 (*Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 50

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d direncanakan sebesar Rp11.003.106.358,00 (*Sebelas Miliar Tiga Juta Seratus Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD;
- b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
- c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
- d. Belanja Uang Paket DPRD;
- e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
- f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
- g. Belanja Tunjangan Kelengkapan lainnya DPRD;
- h. Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan anggota DPRD;
- i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
- j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan anggota DPRD;
- k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
- l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
- n. Belanja Uang.....

n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.

- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.814.244,00 (*Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.906.798,00 (*Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.485.730,00 (*Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp71.618.400,00 (*Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (8) Belanja tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.797.372,00 (*Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat Miliar Rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.193.640.000,00 (*Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (11) Belanja Beban PPh kepada Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp96.870.575,00 (*Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp378.602.754,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD direncanakan sebesar Rp198.280.394,00 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*);

b. Belanja Jaminan.....

- b. Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD direncanakan sebesar Rp52.000.000,00 (*Lima Puluh Dua Juta Rupiah*);
 - c. Belanja Jaminan Kematian DPRD direncanakan sebesar Rp128.322.360,00 (*Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.206.055.634,00 (*Tiga Miliar Dua Ratus Enam Juta Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp415.314.851,00 (*Empat Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 51

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e direncanakan sebesar Rp412.403.356,00 (*Empat Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri dari:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.519.787,00 (*Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.288.280,00 (*Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp106.563.600,00 (*Seratus Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah*).

(5) Belanja Tunjangan.....

- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.635.965,00 (*Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (*Dua Puluh Satu Juta Rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp450.604,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Empat Rupiah*).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp206.420.960,00 (*Dua Ratus Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp131.040,00 (*Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Puluh Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp393.120,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah*).

Pasal 52

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f direncanakan sebesar Rp722.480.000,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp312.480.000,00 (*Tiga Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp410.000.000,00 (*Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 53

- (1) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf g direncanakan sebesar Rp19.625.000.000,00 (*Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.625.000.000 (*Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 54

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) direncanakan sebesar Rp849.430.517.544,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
- g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas;
- h. Belanja barang dan Jasa BLUD.

Pasal 55

(1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp332.007.576.156,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis;
- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.

(2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp323.124.953.556,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja bahan-bahan bangunan dan kontruksi direncanakan sebesar Rp3.186.678.600,00 (*Tiga Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah*);
- b. Belanja bahan-bahan kimia direncanakan sebesar Rp87.852.000,00 (*Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- c. Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas direncanakan sebesar Rp22.178.129.197,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*);

d. Belanja Bahan-bahan.....

- d. Belanja Bahan-bahan baku direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (*Delapan Belas Juta Rupiah*);
- e. Belanja bahan-bahan/bibit tanaman direncanakan sebesar Rp8.132.945.800,00 (*Delapan Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*);
- f. Belanja bahan isi tabung gas direncanakan sebesar Rp298.744.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- g. Belanja bahan-bahan /bibit ternak/bibit ikan direncanakan sebesar Rp195.080.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
- h. Belanja bahan-bahan lainnya direncanakan sebesar Rp10.960.992.800,00 (*Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah*);
- i. Belanja suku cadang-suku cadang alat besar direncanakan sebesar Rp2.009.990.000,00 (*Dua Miliar Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*);
- j. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (*Delapan Belas Juta Rupiah*);
- k. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor direncanakan sebesar Rp13.527.858.388,00 (*Tiga Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*);
- l. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak direncanakan sebesar Rp8.348.907.748,00 (*Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*);
- m. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos direncanakan sebesar Rp149.980.500,00 (*Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*);
- n. Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Persediaan Dokumentasi/Administrasi Tender direncanakan sebesar Rp22.800.000,00 (*Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- o. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer direncanakan sebesar Rp76.763.000,00 (*Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
- p. Belanja alat-bahan untuk kegiatan kantor-Perabot Kantor direncanakan sebesar Rp669.194.982,00 (*Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*);

q. Belanja Alat/bahan.....

- q. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor /Alat Listrik direncanakan sebesar Rp753.668.050,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah*);
- r. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas untuk kegiatan kantor lainnya direncanakan sebesar Rp1.017.611.000,00 (*Satu Miliar Tujuh Belas Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah*);
- s. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan pendukung olahraga direncanakan sebesar Rp526.815.000,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*);
- t. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Suvenir/Cendra Mata direncanakan sebesar Rp1.932.310.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*);
- u. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya direncanakan sebesar Rp696.881.682,00 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*);
- v. Belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya direncanakan sebesar Rp18.733.924.840,00 (*Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*);
- w. Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat direncanakan sebesar Rp169.026.321.950,00 (*Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- x. Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*);
- y. Belanja makan dan minum rapat direncanakan sebesar Rp28.273.802.578,00 (*Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*);
- z. Belanja makan dan minum jamuan tamu direncanakan sebesar Rp18.202.951.775,00 (*Delapan Belas Miliar Dua Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*);
- aa. Belanja makan dan minum pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan direncanakan sebesar Rp18.000,00 (*Delapan Belas Ribu Rupiah*);
- bb. Belanja makan dan minum pada fasilitas pelayanan urusan sosial direncanakan sebesar Rp192.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- cc. Belanja makan dan minuman aktivitas lapangan direncanakan sebesar Rp2.583.268.630,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah*);
- dd. Belanja Pakaian.....

- dd. Belanja Pakaian dinas KDH dan WKDH direncanakan sebesar Rp452.300.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*);
 - ee. Belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp190.000.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*);
 - ff. Belanja pakaian dinas harian (PDH) direncanakan sebesar Rp7.350.000.000,00 (*Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
 - gg. Belanja pakaian dinas lapangan (PDL) direncanakan sebesar Rp879.250.000,00 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
 - hh. Belanja pakaian siaga direncanakan sebesar Rp189.720.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);
 - ii. Belanja pakaian adat daerah direncanakan sebesar Rp128.750.000,00 (*Seratus Duu Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
 - jj. Belanja pakaian batik tradisional direncanakan sebesar Rp492.659.000,00 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
 - kk. Belanja pakaian olahraga direncanakan sebesar Rp1.775.592.000,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*);
 - ll. Belanja pakaian paskibraka direncanakan sebesar Rp27.000.000,00 (*Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.138.000,00 (*Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Komponen-komponen peralatan;
 - b. Belanja Komponen-komponen Rambu-Rambu;
 - c. Belanja Komponen-komponen lainnya.
- (4) Belanja Komponen-komponen peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp15.030.000,00 (*Lima Belas Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Komponen-komponen Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp17.010.000,00 (*Tujuh Belas Juta Sepuluh Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Komponen-komponen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp41.098.000,00 (*Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

(7) Belanja Aset.....

- (7) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.809.484.600,00 (*Delapan Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian;
 - c. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya;
 - d. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih;
 - e. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
 - f. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio;
 - g. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan;
 - h. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan;
 - i. Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer jaringan;
 - j. Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer;
 - k. Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan;
 - l. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan;
 - m. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan;
 - n. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya;
 - o. Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya;
 - p. Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan;
 - q. Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya;
 - r. Belanja Gedung.....

- r. Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar;
 - s. Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir;
 - t. Belanja Gedung dan bangunan-bangunan Gedung-bangunan Gedung tempat kerja-taman;
 - u. Belanja Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu;
 - v. Belanja Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar.
- (8) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp1.200.000,00 (*Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (9) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp32.382.000,00 (*Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c direncanakan sebesar Rp33.490.000,00 (*Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (11) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d direncanakan sebesar Rp8.950.000,00 (*Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (12) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e direncanakan sebesar Rp30.900.000,00 (*Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
- (13) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f direncanakan sebesar Rp65.000.000,00 (*Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (14) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g direncanakan sebesar Rp113.850.000,00 (*Seratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (15) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf h direncanakan sebesar Rp299.500.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (16) Belanja Peralatan.....

- (16) Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf i direncanakan sebesar Rp2.250.000,00 (*Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (17) Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf j direncanakan sebesar Rp428.600,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (18) Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf k direncanakan sebesar Rp66.082.000,00 (*Empat Puluh Enam Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (19) Belanja Peralatan dan Mesin Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf l direncanakan sebesar Rp426.300.000,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
- (20) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf m direncanakan sebesar Rp1.082.930.000,00 (*Satu Miliar Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).
- (21) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf n direncanakan sebesar Rp318.000,00 (*Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*).
- (22) Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf o direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*).
- (23) Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf p direncanakan sebesar Rp14.420.000,00 (*Empat Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (24) Belanja peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf q direncanakan sebesar Rp115.834.000,00 (*Seratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (25) Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan tempat kerja-bangunan Gedung pertokoan/koperasi/pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf r direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima Miliar Rupiah*).
- (26) Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf s direncanakan sebesar Rp950.000.000,00 (*Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (27) Belanja Gedung.....

- (27) Belanja Gedung dan bangunan-bangunan Gedung-bangunan Gedung tempat kerja-taman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf t direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (28) Belanja Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf u direncanakan sebesar Rp520.000.000,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (29) Belanja Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf v direncanakan sebesar Rp10.650.000,00 (*Sepuluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 56

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp222.351.304.845,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa aset tetap lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultasi Kontruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf a direncanakan sebesar Rp181.337.540.593,00 (*Seratus Delapan Puluh Satu Miliar Tiga ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia direncanakan sebesar Rp6.413.520.000,00 (*Enam Miliar Empat Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);
 - b. Honorarium Tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan direncanakan sebesar Rp11.386.750.000,00 (*Sebelas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
 - c. Honor pemberian.....

- c. Honor pemberian keterangan ahli, saksi ahli dan beracara direncanakan sebesar Rp46.200.000,00 (*Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- d. Honorarium Penyuluh dan Pendampingan direncanakan sebesar Rp36.900.000,00 (*Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
- e. Honorarium Rohaniawan direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*).
- f. Honor Tim Penyusunan Jurnal , Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website direncanakan sebesar Rp65.800.000,00 (*Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- g. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- h. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan direncanakan sebesar Rp7.418.070.000,00 (*Tujuh Miliar Empat Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
- i. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah direncanakan sebesar Rp447.000.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- j. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan direncanakan sebesar Rp10.061.725.000,00 (*Sepuluh Miliar Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- k. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan direncanakan sebesar Rp10.130.687.692,00 (*Sepuluh Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
- l. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- m. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum direncanakan sebesar Rp52.000.000,00 (*Lima Puluh Dua Juta Rupiah*).
- n. Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat direncanakan sebesar Rp105.000.000,00 (*Seratus Lima Juta Rupiah*).
- o. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana direncanakan sebesar Rp192.000.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*).
- p. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan direncanakan sebesar Rp221.250.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- q. Belanja Jasa Tenaga Administrasi direncanakan sebesar Rp95.948.775.231,00 (*Sembilan Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- r. Belanja Jasa.....

- r. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer direncanakan sebesar Rp4.800.000,00 (*Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- s. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum direncanakan sebesar Rp6.940.800.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- t. Belanja Jasa Tenaga Ahli direncanakan sebesar Rp5.699.680.765,00 (*Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
- u. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan direncanakan sebesar Rp589.156.000,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- v. Belanja Jasa Tenaga Keamanan direncanakan sebesar Rp1.183.200.000,00 (*Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- w. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik Dan Listrik direncanakan sebesar Rp123.390.000,00 (*Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- x. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan direncanakan sebesar Rp398.495.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- y. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi direncanakan sebesar Rp112.000.000,00 (*Seratus Dua Belas Juta Rupiah*).
- z. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara direncanakan sebesar Rp647.200.000,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- aa. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi direncanakan sebesar Rp1.156.250.000,00 (*Satu Miliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- bb. Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, Serta Alat Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp300.480.000,00 (*Tiga Ratus Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- cc. Belanja Jasa Kalibrasi direncanakan sebesar Rp525.566.000,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- dd. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan direncanakan sebesar Rp1.731.510.000,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).
- ee. Belanja Tagihan Telepon direncanakan sebesar Rp133.400.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- ff. Belanja Tagihan Air direncanakan sebesar Rp2.851.450.194,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
- gg. Belanja Tagihan.....

- gg. Belanja Tagihan Listrik direncanakan sebesar Rp9.639.508.945,00 (*Sembilan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
- hh. Belanja Kawat/Faksimil/Internet/TV berlangganan direncanakan sebesar Rp2.557.542.766,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).
- ii. Belanja Paket/Pengiriman direncanakan sebesar Rp1.163.380.000,00 (*Satu Miliar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- jj. Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan direncanakan sebesar Rp700.853.000,00 (*Tujuh Ratus Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- kk. Belanja Lembur direncanakan sebesar Rp2.071.200.000,00 (*Dua Miliar Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf b direncanakan sebesar Rp12.709.029.752,00 (*Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa direncanakan sebesar Rp1.704.402.552,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Juta Empat Ratus Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).
- b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3 direncanakan sebesar Rp11.004.627.200,00 (*Sebelas Milyar Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf c direncanakan sebesar Rp916.887.500,00 (*Sembilan Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal direncanakan sebesar Rp370.000.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).
- b. Belanja Sewa Tanah Hutan direncanakan sebesar Rp546.887.500,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf d direncanakan sebesar Rp1.979.500.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang direncanakan sebesar Rp917.000.000,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah*).
- b. Belanja sewa kendaraan bermotor khusus direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
- c. Belanja sewa.....

- c. Belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk barang direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).
 - d. Belanja sewa alat kantor lainnya direncanakan sebesar Rp908.900.000,00 (*Sembilan Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
 - e. Belanja sewa peralatan komputer lainnya direncanakan sebesar Rp3.600.000,00 (*Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf e direncanakan sebesar Rp565.640.000,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan direncanakan sebesar Rp481.240.000,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
 - b. Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun direncanakan sebesar Rp84.400.000,00 (*Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf f direncanakan sebesar Rp205.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Sewa Musik Lainnya direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*);
 - b. Belanja Sewa Tanaman direncanakan Sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf g direncanakan sebesar Rp10.745.068.000,00 (*Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektur direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*Enam Miliar Rupiah*);
 - b. Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektur direncanakan sebesar Rp2.317.500.000,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
 - c. Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (*Sembilan Ratus Juta Rupiah*);
 - d. Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan direncanakan sebesar Rp34.540.800,00 (*Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah*);
 - e. Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan Teknik sipil transportasi direncanakan sebesar Rp140.000.000,00 (*Seratus Empat Puluh Juta Rupiah*);
 - f. Belanja jasa.....

- f. Belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah direncanakan sebesar Rp850.000.000,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
 - g. Belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (*Delapan Puluh Juta Rupiah*);
 - h. Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawasan pekerjaan konsultasi bangunan gedung direncanakan sebesar Rp63.027.200,00 (*Enam Puluh Tiga Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*);
 - i. Belanja jasa konsultasi pengawasan penataan ruang direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (9) Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf h direncanakan sebesar Rp616.191.000,00 (*Enam Ratus Enam Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penilaian dan Bantuan Teknik direncanakan sebesar Rp616.191.000,00 (*Enam Ratus Enam Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf i direncanakan sebesar Rp8.503.400.000,00 (*Delapan Miliar Lima Ratus Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja beasiswa pendidikan S1 direncanakan sebesar Rp4.918.400.000,00 (*Empat Milyar Sembilan Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
 - b. Belanja beasiswa pendidikan S2 direncanakan sebesar Rp3.585.000.000,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf j direncanakan sebesar Rp4.773.048.000,00 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja kursus singkat/pelatihan direncanakan sebesar Rp4.773.048.000,00 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 57

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.970.890.293,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan.....

- c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.855.890.293,00 (*Sebelas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp4.832.969.700,00 (*Empat Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
 - b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus Rp49.975.000,00 (*Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).
 - c. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang direncanakan sebesar Rp296.880.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
 - d. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya direncanakan sebesar Rp2.931.490.081,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah*).
 - e. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih direncanakan sebesar Rp327.476.500,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*).
 - f. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin direncanakan sebesar Rp2.427.000.000,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
 - g. Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan Kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*).
 - h. Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan direncanakan sebesar Rp79.500.000,00 (*Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
 - i. Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan direncanakan sebesar Rp265.600.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
 - j. Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Rp44.999.012,00 (*Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Belas Rupiah*).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.995.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan.....

- a. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan Gedung kantor direncanakan sebesar Rp9.145.000.000,00 (*Sembilan Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*);
 - b. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*);
 - c. Belanja pemeliharaan tugu titik control/pasti-tugu/tanda batas-pagar direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuangan pengembangan sumber air direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 58

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp231.735.938.750,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp231.735.938.750,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja perjalanan dinas biasa direncanakan sebesar Rp231.712.988.750,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
 - b. Belanja perjalanan dalam kota direncanakan sebesar Rp13.950.000,00 (*Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
 - c. Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (*Sembilan Juta Rupiah*).

Pasal 59

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.156.494.000,00 (*Tiga Miliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja uang.....

- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.156.494.000,00 (*Tiga Miliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b. belanja penghargaan atas suatu prestasi;
 - c. belanja beasiswa.
- (3) Belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.630.250.000,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) belanja penghargaan atas suatu prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp226.244.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 60

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.873.149.500,00 (*Lima Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang dan jasa BOS.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.873.149.500,00 (*Lima Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 61

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.335.164.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.335.164.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 62

- (3) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua Puluh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
- b. belanja barang dan jasa BLUD.
- (4) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua Puluh Milyar Rupiah*).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) direncanaka sebesar Rp57.621.101.840,00 (*Lima Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Subsidi Kepada BUMD;
- b. Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta.
- (2) Belanja Subsidi Kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanaka sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima Miliar Rupiah*).
- (3) Belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.621.101.840,00 (*Lima Puluh Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) direncanakan sebesar Rp128.002.614.570,00 (*Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Dua Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Kepada Badan Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
- b. Belanja Hibah Dana BOS.
- (2) Belanja hibah kepada badan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp127.101.064.570,00 (*Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Seratus Satu Juta Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
- c. Belanja hibah.....

- c. Belanja hibah kepada kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;
 - d. Belanja hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil;
 - e. Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia.
- (3) Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela Bersifat Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp92.380.549.270,00 (*Sembilan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela Bersifat Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela Bersifat Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp92.380.549.270,00 (*Sembilan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp9.152.469.000,00 (*Sembilan Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
- (6) Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan Rp9.152.469.000,00 (*Sembilan Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp22.868.000.500,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (8) Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp22.868.000.500,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Rupiah*).

(9) Belanja hibah.....

- (9) Belanja hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp45.800,00 (*Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah uang kepada usaha mikro dan usaha kecil.
- (10) Belanja hibah uang kepada usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp45.800,00 (*Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (11) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
- (12) Belanja hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (*Dua Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah*).
- (13) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp901.550.000,00 (*Sembilan Ratus Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah uang dana bos yang diterima oleh satdikdas swasta.
- (14) Belanja hibah uang dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp901.550.000,00 (*Sembilan Ratus Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (6) direncanakan sebesar Rp20.409.383.704,00 (*Dua Puluh Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.498.350.000,00 (*Empat Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok individu.

(3) Belanja bantuan.....

- (3) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp14.498.350.000,00 (*Empat Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.911.033.704,00 (*Lima Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.
- (5) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp5.911.033.704,00 (*Lima Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b direncanakan sebesar Rp901.393.434.158,00 (*Sembilan Ratus Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.114.944.652,00 (*Empat Belas Miliar Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp167.531.826.681,00 (*Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp253.239.356.287,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).

(5) Belanja Modal.....

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp462.426.584.538,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp280.000.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.800.722.000,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) direncanakan sebesar Rp14.114.944.652,00 (*Empat Belas Miliar Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah Persil;
 - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.597.376.384,00 (*Sepuluh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Belanja modal tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal direncanakan sebesar Rp4.122.113.474,00 (*Empat Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).
 - b. Belanja modal tanah untuk bangunan tempat kerja direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (*Delapan Ratus Juta Rupiah*).
 - c. Belanja modal tanah persil lainnya direncanakan sebesar Rp5.675.262.910,00 (*Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah*).
- (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.517.568.268,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah untuk makam.
- (4) Belanja modal tanah untuk makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan Rp3.517.568.268,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) direncanakan sebesar Rp167.531.826.681,00 (*Seratus Enam Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel Dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Peraga;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.112.400.000,00 (*Empat Puluh Delapan Miliar Seratus Dua Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
 - b. Belanja Modal Alat Besar Apung;
 - c. Belanja Modal Alat Bantu.
- (3) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp46.624.500.000,00 (*Empat Puluh Enam Miliar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tractor;
 - b. Belanja Modal Greder;
 - c. Belanja Modal.....

- c. Belanja Modal Excavator;
 - d. Belanja Modal Compakting Equipment;
 - e. Belanja Modal Alat Pengangkat;
 - f. Belanja Modal Mesin Proses.
- (4) Belanja Modal Tractor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp14.200.000.000,00 (*Empat Belas Miliar Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Greder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (*Delapan Miliar Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Excavator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp15.500.000.000,00 (*Lima Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (7) Belanja Modal compakting equipment sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp8.750.000.000,00 (*Delapan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Pengangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp165.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (9) Belanja Modal mesin proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f direncanakan sebesar Rp9.500.000,00 (*Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja Modal Alat Besar Apung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp120.500.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Mesin Proses Apung.
- (11) Belanja Modal Mesin Proses Apung sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a direncanakan sebesar Rp120.500.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (12) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp1.367.400.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal electric generating set;
 - b. Belanja Modal Pompa;
 - c. Belanja Modal Alat Bantu Lainnya.
- (13) Belanja modal electric generating set sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a direncanakan sebesar Rp1.331.400.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat ratus Ribu Rupiah*).

(14) Belanja Modal.....

- (14) Belanja Modal Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (15) Belanja Modal Alat Bantu Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (*Enam Juta Rupiah*).
- (16) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.728.354.450,00 (*Empat Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung tak Bermotor.
- (17) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp46.583.354.450,00 (*Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
 - b. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
 - c. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
 - d. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus.
- (18) Belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a direncanakan sebesar Rp20.016.604.450,00 (*Dua Puluh Miliar Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Ribu Empat Lima Puluh Rupiah*).
- (19) Belanja modal kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b direncanakan sebesar Rp21.148.000.000,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah*).
- (20) Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c direncanakan sebesar Rp486.000.000,00 (*Empat ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah*).
- (21) Belanja modal kendaraan bermotor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf d direncanakan sebesar Rp4.932.750.000,00 (*Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (22) Belanja Modal Alat Angkutan Apung tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b direncanakan sebesar Rp145.000.000,00 (*Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang;
- (23) Belanja modal alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a direncanakan sebesar Rp145.000.000,00 (*Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (24) Belanja Modal.....

- (24) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp418.423.200,00 (*Empat Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin;
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (25) Belanja modal alat Bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik.
- (26) Belanja modal Perkakas Bengkel listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf a direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (27) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b direncanakan sebesar Rp19.500.000,00 (*Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja.
- (28) Belanja modal perkakas bengkel kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf b direncanakan sebesar Rp19.500.000,00 (*Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (29) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf c direncanakan sebesar Rp218.923.200,00 (*Dua Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat kalibrasi;
 - b. Belanja Modal Alat Ukur Lain-lain;
 - c. Belanja modal alat pengukur keadaan alam.
- (30) Belanja Modal Alat Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf a direncanakan sebesar Rp1.343.200,00 (*Satu Juta Tiga ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (31) Belanja Modal Alat Ukur Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf b direncanakan sebesar Rp82.580.000,00 (*Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (32) Belanja Modal Alat Pengukur Keadaan Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf c direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).

(33) Belanja Modal.....

- (33) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.328.000,00 (*Lima Juta Tiga ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (34) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf a direncanakan sebesar Rp5.328.000,00 (*Lima Juta Tiga ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak.
- (35) Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf a direncanakan sebesar Rp5.328.000,00 (*Lima Juta Tiga ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (36) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.245.345.000,00 (*Sepuluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga.
- (37) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (36) huruf a direncanakan sebesar Rp3.276.527.148,00 (*Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya.
- (38) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (37) huruf a direncanakan sebesar Rp3.276.527.148,00 (*Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (39) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (36) huruf b direncanakan sebesar Rp6.968.817.852,00 (*Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Mebel;
 - b. Belanja Modal Alat Pendingin;
 - c. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
 - d. Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran.
- (40) Belanja Modal Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf a direncanakan sebesar Rp4.829.859.800,00 (*Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

(41) Belanja Modal.....

- (41) Belanja Modal Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf b direncanakan sebesar Rp510.737.000,00 (*Lima Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (42) Belanja Modal Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf c direncanakan sebesar Rp1.557.421.052,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Puluh Dua Rupiah*).
- (43) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf d direncanakan sebesar Rp70.800.000,00 (*Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (44) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.770.153.890,00 (*Delapan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat studio.
- (45) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (44) huruf a direncanakan sebesar Rp8.770.153.890,00 (*Delapan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal peralatan studio audio;
 - b. belanja modal peralatan studio video dan film;
 - c. belanja modal alat studio lainnya.
- (46) Belanja Modal Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf a direncanakan sebesar Rp7.751.500.000,00 (*Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (47) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf b direncanakan sebesar Rp310.406.000,00 (*Tiga Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah*).
- (48) Belanja Modal Alat Studio Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf c direncanakan sebesar Rp708.247.890,00 (*Tujuh Ratus Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (49) Belanja modal Alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp30.022.645.076,00 (*Tiga Puluh Miliar Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
 - b. Belanja Modal alat kesehatan umum.

(50) Belanja Modal.....

- (50) Belanja Modal Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf a direncanakan sebesar Rp15.131.460.435,00 (*Lima Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat kedokteran bedah;
 - b. Belanja modal alat kedokteran mata;
 - c. Belanja modal alat Kesehatan rehabilitasi medis;
 - d. Belanja modal alat kedokteran jantung.
 - e. Belanja modal alat kedokteran radiodiagnostic.
- (51) Belanja modal alat kedokteran bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (50) huruf a direncanakan sebesar Rp96.974.685,00 (*Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Lima Rupiah*).
- (52) Belanja modal alat kesehatan kedokteran mata sebagaimana dimaksud pada ayat (50) huruf b direncanakan sebesar Rp401.157.000,00 (*Empat Ratus Satu Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (53) Belanja modal alat kesehatan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (50) huruf c direncanakan sebesar Rp467.860.000,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (54) Belanja modal alat kedokteran jantung sebagaimana dimaksud pada ayat (50) huruf d direncanakan sebesar Rp1.428.525.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (55) Belanja modal alat kedokteran radiodiagnostic sebagaimana dimaksud pada ayat (50) huruf e direncanakan sebesar Rp12.736.943.750,00 (*Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (56) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf b direncanakan sebesar Rp14.891.184.641,00 (*Empat Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat kesehatan umum lainnya.
- (57) Belanja modal alat kesehatan umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf a direncanakan sebesar Rp14.891.184.641,00 (*Empat Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).
- (58) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp809.357.715,00 (*Delapan Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal unit alat laboratorium;

b. belanja modal.....

- b. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup;
- c. belanja modal peralatan laboratorium hydrodinamica;
- d. belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi.

(59) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (58) huruf a direncanakan sebesar Rp648.634.715,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah*), yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat laboratorium hematologi;
- b. belanja modal alat laboratorium metrologi.

(60) Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi sebagaimana dimaksud pada ayat (59) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp588.814.715,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah*).

(61) Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi sebagaimana dimaksud pada ayat (59) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp59.820.000,00 (*Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

(62) Belanja Modal alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (58) huruf b direncanakan sebesar Rp59.600.000,00 (*Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri dari:

- a. Belanja Modal Laboratorium Lingkungan.

(63) Belanja Modal Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf a direncanakan sebesar Rp59.600.000,00 (*Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

(64) Belanja Modal alat Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (58) huruf c direncanakan sebesar Rp3.123.000,00 (*Tiga Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri dari:

- b. Belanja Modal Peralatan Umum.

(65) Belanja Modal Peralatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (64) huruf a direncanakan sebesar Rp3.123.000,00 (*Tiga Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

(66) Belanja Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (58 huruf d direncanakan sebesar Rp98.000.00,000 (*Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*), yang terdiri dari:

- a. Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya.

(67) Belanja Modal.....

- (67) Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf a direncanakan sebesar Rp98.000.000,00 (*Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*).
- (68) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp20.369.366.850,00 (*Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal komputer unit;
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (69) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (68) huruf a direncanakan sebesar Rp15.291.690.900,00 (*Lima Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal personal computer;
 - b. belanja modal komputer unit lainnya.
- (70) Belanja modal personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (69) huruf a direncanakan sebesar Rp14.905.708.900,00 (*Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (71) Belanja modal personal computer unit lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (69) huruf b direncanakan sebesar Rp385.982.000,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (72) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (68) huruf b direncanakan sebesar Rp5.077.675.950,00 (*Lima Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan personal computer;
 - b. Belanja modal peralatan jaringan.
- (73) Belanja modal peralatan personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (72) huruf a direncanakan sebesar Rp1.513.685.950,00 (*Satu Miliar Lima ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (74) Belanja modal peralatan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (72) huruf b direncanakan sebesar Rp3.563.990.000,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (75) Belanja Modal Alat Ekplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp68.300.000,00 (*Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Ekplorasi.

(76) Belanja Modal.....

(76) Belanja Modal Alat Ekplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (75) huruf a direncanakan sebesar Rp68.300.000,00 (*Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Elektrik.

(77) Belanja Modal Elektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (76) huruf a direncanakan sebesar Rp68.300.000,00 (*Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).

(78) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp349.952.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya.

(79) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (78) huruf a direncanakan sebesar Rp349.952.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*).

(80) Belanja modal rambu-rambu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp30.760.000,00 (*Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.

(81) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (80) huruf a direncanakan sebesar Rp30.760.000,00 (*Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.

(82) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (81) huruf a direncanakan sebesar Rp30.760.000,00 (*Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

(83) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp48.500.000,00 (*Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Peralatan Olahraga.

(84) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (83) huruf a direncanakan sebesar Rp48.500.000,00 (*Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

(85) Belanja modal peralatan dan mesin BOS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.202.940.500,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.

b. Belanja modal.....

- (86) Belanja modal peralatan dan mesin BOS, sebagaimana dimaksud pada ayat (85) huruf a direncanakan sebesar Rp1.202.940.500,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (87) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BLUD.
- (88) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (87) huruf a direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 69

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) direncanakan sebesar Rp253.239.356.287,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
- b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp249.547.088.087,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
- b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp249.334.048.087,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor;
- b. Belanja Modal Bangunan Gudang;
- c. Belanja Modal Bangunan Kesehatan;
- d. Belanja Modal Bangunan GedungTempat Pertemuanr;
- e. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;
- f. Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar;
- g. Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga;
- h. Belanja Modal Bangunan Gedung Gedung Garasi/Pool;
- i. Belanja Modal.....

- i. Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara;
 - j. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum;
 - k. Belanja Modal Bangunan Parkir;
 - l. Belanja Modal Taman;
 - m. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya.
- (4) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp74.695.337.567,00 (*Tujuh Puluh Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*).
 - (5) Belanja modal bangunan gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp1.350.000.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
 - (6) Belanja modal bangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp48.527.140.148,00 (*Empat Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
 - (7) Belanja modal bangunan Gedung tempat pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp2.325.000.000,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).
 - (8) Belanja modal bangunan Gedung tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp38.310.139.580,00 (*Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
 - (9) Belanja modal bangunan Gedung pertokoan/koperasi/pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f direncanakan sebesar Rp280.240.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
 - (10) Belanja modal bangunan gedung untuk Pos Jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
 - (11) Belanja modal bangunan gedung garasi/pool sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
 - (12) Belanja modal bangunan Gedung terminal/Pelabuhan/bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i direncanakan sebesar Rp19.485.900.000,00 (*Sembilan Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
 - (13) Belanja modal bangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j direncanakan sebesar Rp60.990.290.862,00 (*Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
 - (14) Belanja modal.....

- (14) Belanja modal bangunan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (15) Belanja modal taman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l direncanakan sebesar Rp119.999.930,00 (*Seratus Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (16) Belanja modal bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (17) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.213.040.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Rumah Negara Golongan III;
- (18) Belanja Modal Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a direncanakan sebesar Rp1.213.040.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (19) Belanja modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.692.268.200,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (20) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a direncanakan sebesar Rp3.692.268.200,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya;
- b. Belanja Modal Pagar.
- (21) Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*).
- (22) Belanja Modal Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b direncanakan sebesar Rp3.687.268.200,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*).

Pasal 70

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) direncanakan sebesar Rp462.426.584.538,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal.....

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp336.356.125.303,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (3) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp255.421.697.303,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan Kabupaten.
- (4) Belanja modal jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp255.421.697.303,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp80.934.428.000,00 (*Delapan Puluh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten.
- (6) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp80.934.428.000,00 (*Delapan Puluh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja modal bangunan air dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.371.596.794,00 (*Delapan Puluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut;
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam;

(8) Belanja modal.....

- (8) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp11.662.066.808,00 (*Sebelas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Puluh Enam Ribu Delapan ratus Delapan Rupiah*), yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi;
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya.
- (9) Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp129.211.600,00 (*Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (10) Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp669.800.000,00 (*Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (11) Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c direncanakan sebesar Rp10.863.055.208,00 (*Sepuluh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah*).
- (12) Belanja modal bangunan pengairan pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp7.649.957.392,00 (*Tujuh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut.
- (13) Belanja modal saluran pembuang pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a direncanakan sebesar Rp7.649.957.392,00 (*Tujuh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
- (14) Belanja modal bangunan pengaman sungai/Pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c direncanakan sebesar Rp61.059.572.594,00 (*Enam Puluh Satu Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam.
- (15) Belanja modal bangunan pengaman sungai/Pantai dan penanggulangan bencana alam dimaksud pada ayat (14) huruf a direncanakan sebesar Rp61.059.572.594,00 (*Enam Puluh Satu Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
- (16) Belanja modal instalasi dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp395.892.600,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja modal.....

a. Belanja modal instalasi pembangkit listrik.

- (17) Belanja modal instalasi pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp395.892.600,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja modal instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

- (18) Belanja modal instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a direncanakan sebesar Rp395.892.600,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (19) Belanja Modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.302.969.841,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja modal jaringan listrik.

- (20) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a direncanakan Rp45.302.969.841,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal jaringan listrik lainnya.

- (21) Belanja Modal jaringan listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a direncanakan sebesar Rp45.302.969.841,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 71

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (6) direncanakan sebesar sebesar Rp280.000.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja modal bahan perpustakaan.

- (2) Belanja modal aset bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp280.000.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan.

- (3) Belanja modal kartografi, naskah dan lukisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp280.000.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Lukisan dan Ukiran.

(4) Belanja modal.....

- (4) Belanja modal lukisan dan Ukiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp280.000.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*)

Pasal 72

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (7) direncanakan sebesar Rp3.800.722.000,00 (*Tiga Miliar Delapan Ratus Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.
 - b. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.775.722.000,00 (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp3.775.722.000,00 (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal aset Tidak Berwujud-Software;
 - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian.
- (4) Belanja Modal aset Tidak Berwujud-Software sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp2.844.000.000,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah*).
- (5) Belanja Modal aset Tidak Berwujud-Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp931.722.000,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c direncanakan sebesar Rp147.277.416.848,00 (*Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Tidak Terduga.....

a. Belanja Tidak Terduga.

- (2) Anggaran belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp147.277.416.848,00 (*Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d direncanakan sebesar Rp319.854.292.862,00 (*Tiga Ratus Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil;

b. Belanja Bantuan keuangan.

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.498.539.600,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;

- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.498.539.600,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.

- (4) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp1.498.539.600,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).

- (5) Belanja Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp318.371.258.700,00 (*Tiga Ratus Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.

- (6) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp318.371.258.700,00 (*Tiga Ratus Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

(7) Belanja bantuan.....

- (7) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp318.371.258.700,00 (*Tiga Ratus Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

Pasal 75

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp797.937.124.395,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 76

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a direncanakan sebesar Rp797.937.124.395,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp797.937.124.395,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 77

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp797.937.124.395,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp797.937.124.395,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 78

- (1) Anggaran Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp797.937.124.395,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pelampauan.....

Pasal 83

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malinau pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 84

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 82 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 85

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 86

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 28 Desember 2023.



Diundangkan di Malinau
pada tanggal 28 Desember 2023.



BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023 NOMOR 27.



Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 27 Tahun 2023
Tanggal : 28 Desember 2023

KABUPATEN MALINAU
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	61.768.670.758,00
4.1.01	Pajak Daerah	14.985.396.658,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	389.572.049,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	345.400.152,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	345.400.152,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	28.798.847,00
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	28.798.847,00
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	15.373.050,00
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	15.373.050,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	7.661.743.145,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	235.708.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	235.708.000,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	461.191.500,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	461.191.500,00
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	15.373.050,00
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	15.373.050,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	76.865.250,00
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	76.865.250,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	6.872.605.345,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	6.872.605.345,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	47.601.400,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	47.601.400,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	47.601.400,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	232.791.900,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	159.879.720,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	159.879.720,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	72.912.180,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	72.912.180,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	1.985.378.164,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	191.855.664,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	191.855.664,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.793.522.500,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.793.522.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.468.310.000,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	381.150.000,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	381.150.000,00
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	96.170.000,00
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	96.170.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	990.990.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	990.990.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.900.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	1.900.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.900.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.300.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	850.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	850.000.000,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	450.000.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	450.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.973.274.100,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	928.000.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	550.000.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	400.000.000,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	150.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	50.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	50.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	325.000.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	26.000.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	299.000.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	3.000.000,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	3.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	923.774.100,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	528.774.100,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	498.774.100,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	5.000.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	25.000.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	5.000.000,00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	4.000.000,00
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	1.000.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	390.000.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	390.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	121.500.000,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.500.000,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.500.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	120.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	120.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.600.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.600.000.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.500.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.500.000.000,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	100.000.000,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	100.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	41.210.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.010.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	10.000.000,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	10.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	200.000.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	200.000.000,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	200.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	40.000.000.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	40.000.000.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	40.000.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.323.938.465.986,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.283.226.267.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.152.991.736.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.174.798.052.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	13.743.936.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	4.777.210.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	119.902.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	8.466.687.000,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	9.553.512.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	559.543.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.113.927.278.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	9.198.055.000,00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	3.490.316.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.167.186.000,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	9.794.427.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	845.581.055.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	586.404.193.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	25.154.226.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	96.817.917.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	25.084.597.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	112.120.122.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	61.041.492.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	203.902.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.317.500.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.515.535.000,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	75.107.000,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	30.042.530.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	11.898.750.000,00
4.2.01.01.03.0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	4.000.000.000,00
4.2.01.01.03.0064	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan	9.988.168.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	71.571.137.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	17.764.520.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	602.500.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	18.166.216.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.346.402.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	9.131.195.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.911.650.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	937.810.000,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	1.149.300.000,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.669.134.000,00
4.2.01.01.04.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	250.401.000,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	16.236.009.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	116.333.348.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	116.333.348.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	116.333.348.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	13.901.183.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	13.901.183.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	13.901.183.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.712.198.986,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	40.712.198.986,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	40.712.198.986,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.522.680.000,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.058.140.000,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.184.239.218,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	300.695.288,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.646.444.480,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.000.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000.000,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.000.000.000,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.000.000.000,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.391.707.136.744,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.821.103.611.833,00
5.1.01	Belanja Pegawai	765.639.994.175,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	396.703.119.888,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	330.940.248.740,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	282.067.706.540,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	48.872.542.200,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	16.628.763.704,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	15.262.197.524,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.366.566.180,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.148.750.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.148.750.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.466.844.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.466.844.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.477.620.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.909.620.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.568.000.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.254.068.000,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.862.010.760,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.392.057.240,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	930.749.977,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	750.724.977,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	180.025.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.561.350,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.145.592,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	415.758,00
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	15.287.353.326,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	14.073.962.042,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	1.213.391.284,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	380.136.446,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	321.131.822,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	59.004.624,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.152.354.038,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	975.343.946,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	177.010.092,00
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.033.670.307,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	983.670.307,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	50.000.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	308.368.471.573,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	215.705.671.920,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	190.162.390.268,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	25.543.281.652,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	15.517.997.918,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	11.478.997.918,00
5.1.01.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	4.039.000.000,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	18.155.252.111,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	18.155.252.111,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	25.996.393.211,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	25.503.273.203,00
5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	493.120.008,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	32.993.156.413,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	32.993.156.413,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	28.805.413.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	18.166.216.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	18.166.216.000,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	9.131.195.000,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	9.131.195.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.346.402.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.346.402.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	161.600.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	81.760.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	79.840.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.003.106.358,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	500.000.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	500.000.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	31.814.244,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	31.814.244,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	43.906.798,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	43.906.798,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	42.485.730,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	42.485.730,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.000.000.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.000.000.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	71.618.400,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	71.618.400,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.797.372,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.797.372,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.000.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.000.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.193.640.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.193.640.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	96.870.575,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	96.870.575,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	3.000.000,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	3.000.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	378.602.754,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	198.280.394,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	52.000.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	128.322.360,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.206.055.634,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.206.055.634,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	415.314.851,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	415.314.851,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	412.403.356,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	61.519.787,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	61.519.787,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.288.280,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.288.280,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	106.563.600,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	106.563.600,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.635.965,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.635.965,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	21.000.000,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	21.000.000,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	450.604,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	450.604,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	206.420.960,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	206.420.960,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	722.480.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	410.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	410.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	19.625.000.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	19.625.000.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	19.625.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	849.430.517.544,00
5.1.02.01	Belanja Barang	332.007.576.156,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	323.124.953.556,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.186.678.600,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	87.852.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.178.129.197,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	18.000.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	8.132.945.800,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	298.744.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	195.080.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.960.992.800,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	2.009.990.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	18.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.527.858.388,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.348.907.784,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	149.980.500,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	22.800.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	76.763.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	669.194.982,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	753.668.050,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.017.611.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	526.815.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.932.310.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	696.881.682,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	18.733.924.840,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	169.026.321.950,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	10.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.273.802.578,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18.202.951.775,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	18.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	192.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.583.268.630,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	452.300.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	190.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.350.000.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	879.250.000,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	189.720.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	128.750.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	492.659.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.775.592.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	27.000.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	73.138.000,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	15.030.000,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	17.010.000,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	41.098.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	8.809.484.600,00
5.1.02.01.04.0035	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.200.000,00
5.1.02.01.04.0107	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	32.382.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	33.490.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	8.950.000,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.900.000,00
5.1.02.01.04.0132	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	65.000.000,00
5.1.02.01.04.0295	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan	113.850.000,00
5.1.02.01.04.0347	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	299.500.000,00
5.1.02.01.04.0404	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	2.250.000,00
5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	428.600,00
5.1.02.01.04.0410	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	66.082.000,00
5.1.02.01.04.0450	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	426.300.000,00
5.1.02.01.04.0463	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	1.082.930.000,00
5.1.02.01.04.0465	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	318.000,00
5.1.02.01.04.0494	Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	5.000.000,00
5.1.02.01.04.0505	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	14.420.000,00
5.1.02.01.04.0509	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	115.834.000,00
5.1.02.01.04.0521	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	5.000.000.000,00
5.1.02.01.04.0542	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	950.000.000,00
5.1.02.01.04.0545	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	30.000.000,00
5.1.02.01.04.0561	Belanja Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	520.000.000,00
5.1.02.01.04.0572	Belanja Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	10.650.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	222.351.304.845,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	181.337.540.593,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.413.520.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.386.750.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	46.200.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	36.900.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	2.000.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	65.800.000,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	7.418.070.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	447.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	10.061.725.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.130.687.692,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	250.000.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	52.000.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	105.000.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	192.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	221.250.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	95.948.775.231,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	4.800.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.940.800.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.699.680.765,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	589.156.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.183.200.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	123.390.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	398.495.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	112.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	647.200.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.156.250.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	300.480.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	525.566.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.731.510.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	133.400.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.851.450.194,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.639.508.945,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.557.542.766,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.163.380.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	700.853.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.071.200.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.709.029.752,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.704.402.552,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	11.004.627.200,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	916.887.500,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	370.000.000,00
5.1.02.02.03.0011	Belanja Sewa Tanah Hutan	546.887.500,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.979.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	917.000.000,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	50.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	100.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	908.900.000,00
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	3.600.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	565.640.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	481.240.000,00
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	84.400.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	205.000.000,00
5.1.02.02.07.0021	Belanja Sewa Musik Lainnya	5.000.000,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	200.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.745.068.000,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	6.000.000.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.317.500.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	900.000.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	34.540.800,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	140.000.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	850.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	80.000.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	63.027.200,00
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	360.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	616.191.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	616.191.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	8.503.400.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	4.918.400.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	3.585.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.773.048.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.773.048.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	22.970.890.293,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.855.890.293,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.832.969.700,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	49.975.000,00
5.1.02.03.02.0048	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	296.880.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.931.490.081,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	327.476.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.427.000.000,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	600.000.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	79.500.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	265.600.000,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	44.999.012,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.995.000.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.145.000.000,00
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	1.500.000.000,00
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	350.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	120.000.000,00
5.1.02.03.04.0058	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	120.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	231.735.938.750,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	231.735.938.750,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	231.712.988.750,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.950.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.156.494.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.156.494.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.630.250.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	226.244.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	300.000.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	15.873.149.500,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	15.873.149.500,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	15.873.149.500,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	1.335.164.000,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	1.335.164.000,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	1.335.164.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	20.000.000.000,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	20.000.000.000,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	20.000.000.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	57.621.101.840,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	5.000.000.000,00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	5.000.000.000,00
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	5.000.000.000,00
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	52.621.101.840,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	52.621.101.840,00
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	52.621.101.840,00
5.1.05	Belanja Hibah	128.002.614.570,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	127.101.064.570,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	92.380.549.270,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	92.380.549.270,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.152.469.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.152.469.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	22.868.000.500,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	22.868.000.500,00
5.1.05.05.05	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	45.800,00
5.1.05.05.05.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	45.800,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.700.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.700.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	901.550.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	901.550.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	901.550.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.409.383.704,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	14.498.350.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	14.498.350.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	14.498.350.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	5.911.033.704,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	5.911.033.704,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	5.911.033.704,00
5.2	BELANJA MODAL	901.393.434.158,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	14.114.944.652,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	14.114.944.652,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	10.597.376.384,00
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	4.122.113.474,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	800.000.000,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	5.675.262.910,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	3.517.568.268,00
5.2.01.01.03.0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam	3.517.568.268,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	167.531.826.681,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	48.112.400.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	46.624.500.000,00
5.2.02.01.01.0001	Belanja Modal Tractor	14.200.000.000,00
5.2.02.01.01.0002	Belanja Modal Grader	8.000.000.000,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	15.500.000.000,00
5.2.02.01.01.0007	Belanja Modal Compacting Equipment	8.750.000.000,00
5.2.02.01.01.0010	Belanja Modal Alat Pengangkat	165.000.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	9.500.000,00
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung	120.500.000,00
5.2.02.01.02.0005	Belanja Modal Mesin Proses Apung	120.500.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.367.400.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	1.331.400.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	30.000.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	6.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	46.728.354.450,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	46.583.354.450,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	20.016.604.450,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	21.148.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	486.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	4.932.750.000,00
5.2.02.02.04	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	145.000.000,00
5.2.02.02.04.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	145.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	418.423.200,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	180.000.000,00
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	180.000.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	19.500.000,00
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	19.500.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	218.923.200,00
5.2.02.03.03.0005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	1.343.200,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	82.580.000,00
5.2.02.03.03.0017	Belanja Modal Alat Pengukur Keadaan Alam	135.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	5.328.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	5.328.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	5.328.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.245.345.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	3.276.527.148,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.276.527.148,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.968.817.852,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	4.829.859.800,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	510.737.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.557.421.052,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	70.800.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8.770.153.890,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	8.770.153.890,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	7.751.500.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	310.406.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	708.247.890,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	30.022.645.076,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	15.131.460.435,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	96.974.685,00
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	401.157.000,00
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	467.860.000,00
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	1.428.525.000,00
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	12.736.943.750,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	14.891.184.641,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	14.891.184.641,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	809.357.715,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	648.634.715,00
5.2.02.08.01.0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	588.814.715,00
5.2.02.08.01.0031	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	59.820.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	59.600.000,00
5.2.02.08.07.0004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	59.600.000,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	3.123.000,00
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	3.123.000,00
5.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	98.000.000,00
5.2.02.08.09.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	98.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	20.369.366.850,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	15.291.690.900,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	14.905.708.900,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	385.982.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.077.675.950,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.513.685.950,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	3.563.990.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	68.300.000,00
5.2.02.14.01	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	68.300.000,00
5.2.02.14.01.0002	Belanja Modal Elektrik	68.300.000,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	349.952.000,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	349.952.000,00
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	349.952.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	30.760.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	30.760.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	30.760.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	48.500.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	48.500.000,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	48.500.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.202.940.500,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.202.940.500,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.202.940.500,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	350.000.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	350.000.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	350.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	253.239.356.287,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	249.547.088.087,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	248.334.048.087,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	74.695.337.567,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	1.350.000.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	48.527.140.148,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.325.000.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	38.310.139.580,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	280.240.000,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	50.000.000,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	350.000.000,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	19.485.900.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	60.990.290.862,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	1.500.000.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	119.999.930,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	350.000.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.213.040.000,00
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	1.213.040.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.692.268.200,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	3.692.268.200,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	5.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	3.687.268.200,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	462.426.584.538,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	336.356.125.303,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	255.421.697.303,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	255.421.697.303,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	80.934.428.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	80.934.428.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	80.371.596.794,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	11.662.066.808,00
5.2.04.02.01.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	129.211.600,00
5.2.04.02.01.0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	669.800.000,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	10.863.055.208,00
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	7.649.957.392,00
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	7.649.957.392,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	61.059.572.594,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	61.059.572.594,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	395.892.600,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	395.892.600,00
5.2.04.03.05.0002	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	395.892.600,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	45.302.969.841,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	45.302.969.841,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	45.302.969.841,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	280.000.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	280.000.000,00
5.2.05.01.03	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	280.000.000,00
5.2.05.01.03.0003	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	280.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.800.722.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	3.775.722.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	3.775.722.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	2.844.000.000,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	931.722.000,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	25.000.000,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	25.000.000,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	25.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	147.277.416.848,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	147.277.416.848,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	147.277.416.848,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	147.277.416.848,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	147.277.416.848,00
5.4	BELANJA TRANSFER	319.869.798.300,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.498.539.600,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.498.539.600,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.498.539.600,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.498.539.600,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	318.371.258.700,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	318.371.258.700,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	318.371.258.700,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	318.371.258.700,00
	Jumlah Belanja	3.189.644.261.139,00
	Total Surplus/(Defisit)	-797.937.124.395,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	797.937.124.395,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	797.937.124.395,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	797.937.124.395,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	797.937.124.395,00
6.1.01.02.01.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	797.937.124.395,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	797.937.124.395,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Malinau, 28 Desember 2023

Bupati

